

Mengenai pendapat Syafi'iyah tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan disyaratkan menyentuhnya dengan telapak tangan dan jari bagian dalam tanpa ada pembatas, baik menyentuh kemaluannya atau kemaluan lainnya, baik menyentuh kemaluan dewasa maupun anak-anak. Termasuk dalam hal ini adalah menyentuh dubur, baik dilakukan sengaja atau pun tidak, maka membatalkan wudhu. Lihat *Al-Mu'tamad*, 1:87-88.

Kesembilan: Menyentuh dubur apakah membatalkan wudhu?

Dalam madzhab Syafi'i, dubur itu termasuk *al-farju*. Maka dalil yang menunjukkan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan, dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa menyentuh dubur termasuk pembatal wudhu.

Yang tepat, dalil-dalil yang ada menunjukkan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan, bukan karena menyentuh dubur. Hukum asalnya adalah tetap dalam keadaan suci, tidaklah batal. Hukum asal ini bisa berubah kalau ada dalil pemaling yang meyakinkan.

Kesepuluh: Yang tidak membatalkan wudhu menurut ulama Syafi'iyah

Ada beberapa hal yang tidak menjadi pembatal wudhu menurut ulama Syafi'iyah:

1. Keluarnya darah dari badan karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa para sahabat ada yang kena tusukan senjata namun tetap melanjutkan ruku' dan sujud.
2. Makan daging apa pun.
3. Tertawa tidak membatalkan wudhu, namun membatalkan shalat.
4. Muntah, dianggap seperti hukum keluar darah.

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam *Al-Majmu'* (2:63), "Hukum asal adalah tidak membatalkan wudhu sampai adanya dalil. Qiyas (analogi) dalam hal ini juga tidak berlaku karena 'illah atau alasan hukum itu ada sifatnya tidak bisa dilogikan (ikut pada dalil)."

Semoga bermanfaat. Alhamdulillah berakhirlah pembahasan pembatal wudhu dari Safinatun Najah.



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i

Pembatal Wudhu #03

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ:

الأول: الخارج من أحد السبيلين، من قُبُلٍ أو دُبُرٍ، رِيحٍ أو غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَنِيَّ.
الثاني: رَوَالُ الْعُقَلِ بِنَوْمٍ أو غَيْرِهِ، إِلَّا قَاعِدٍ مُمَكَّنٍ مَفْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ.
الثالث: التَّقَاءُ بَشْرَتِي رَجُلٍ وَاِمْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ.
الرابع: مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ، أو حَلَقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ، أو بَطُونِ الْأَصَابِعِ.

Fasal: Pembatal wudhu ada 4, yaitu

[1] apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/ kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani,

[2] hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai),

[3] bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas,

[4] menyentuh qubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.

Catatan Dalil

Ketujuh: Berbeda antara pembatal wudhu dan hukum bersentuhan dengan lawan jenis

Menurut jumhur (baca: mayoritas) ulama, berjabat tangan sesama mahram dibolehkan dan dihukumi sunnah (dianjurkan).

Ulama Syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram, juga tidak mengecualikan yang sudah sepuh yang tak ada syahwat atau rasa apa-apa. Mereka pun tidak membedakannya dengan yang muda-muda.

Namun untuk berjabat tangan dengan non mahram yang muda, maka tidak dibolehkan menurut mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam pendapat Ibnu Taimiyah, seperti itu dihukumi haram. (Lihat bahasan dalam *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*, 11:452)

Dalil-dalil yang melarang berjabat tangan dengan non mahram.

'Urwah bin Az Zubair berkata bahwa 'Aisyah--istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*-- berkata,

كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَزْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُمْتَحَنَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبَ هَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْخِنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَقْرَبَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ ». وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النِّسَاءِ

قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفْتُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَفْتُ امْرَأَةً قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ « قَدْ بَايَعْتُنَّ ». كَلَامًا.

“Jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina” (QS. Al-Mumtahanah: 12). ‘Aisyah pun berkata, “Siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, “Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiai kalian”. Namun -demi Allah- beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiai para wanita dengan ucapan beliau. ‘Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiai melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiai kalian.” (HR. Muslim, no. 1866).

Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْطَبٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir*, 20: 211. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Hadits ini sudah menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut, walau hadits tersebut dipermasalahkan keshahihannya oleh ulama lainnya.

Kedelapan: Menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu?

Pendapat pertama menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Imam Malik, Imam Asy Syafi'i--pendapat beliau yang masyhur, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat.

Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Busrah binti Shafwan, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu.” (HR. Tirmidzi, no. 82; Ibnu Majah, no. 479; Abu Daud, no. 181. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Pendapat kedua menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Thalq bin 'Ali di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

wa sallam lalu bertanya,

مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ

“Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika shalat, apakah ia diharuskan untuk wudhu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Kemaluanmu itu adalah bagian darimu.” (HR. Ahmad, 4:23. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lantas ia bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika shalat?” Beliau bersabda, “Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu?” (HR. An-Nasa'i, no. 165; Tirmidzi, no. 85. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Ada juga pendapat pertengahan dalam hal ini karena mengompromikan dua dalil di atas yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, hanya disunnahkan untuk berwudhu. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* sebagaimana dalam *Majmu'ah Al-Fatawa*, 21:241.